



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Antasari Nomor 02 Putussibau Kode Pos: 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,

NOMOR : 6 /BKBP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR APLIKASI TRANSPARANSI
PASKIBRAKA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menunjuk admin Aplikasi Transparansi Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tentang Penunjukan Admin Aplikasi Transparansi Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR APLIKASI TRANSPARANSI PASKIBRAKA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Admin Operator Aplikasi Transparansi Paskibraka Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin Operator Aplikasi Transparansi Paskibraka Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola Aplikasi Transparansi Paskibraka Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- b. Melakukan seleksi administrasi dan memverifikasi berkas peserta calon anggota Paskibraka Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Menginput pengumuman hasil seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. Menjadwalkan waktu seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- e. Melihat hasil seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- f. Mengurus persiapan berkas peserta yang melanjutkan seleksi calon anggota Paskibraka ke tingkat Pusat.

KETIGA : Admin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Februari 2024



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.197102191991 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 8 / BKBP/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR APLIKASI
TRANSPARANSI PASKIBRAKA KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024

ADMIN OPERATOR APLIKASI TRANSPARANSI PASKIBRAKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Albertus Pigrahartommy	Tenaga Kontrak Pada Badan Kesatuan Bangsan dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu	Operator Aplikasi Paskibraka Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Februari 2024



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

MUKTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.197102191991 1 003